



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. *Surplus/Defisit* Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - f. Laporan Operasional (LO); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri dari:

- (1) Pendapatan

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	68.856.776.890,76
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.314.411.999.926,00
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	18.886.093.043,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.402.154.869.859,76
- (2) Belanja

a.	Belanja Operasi		
	1. Belanja Pegawai	Rp.	516.877.150.896,96
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	337.556.980.022,75
	3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
	4. Belanja Hibah	Rp.	54.095.250.924,00
	5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.491.500.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	910.020.881.843,71
b.	Belanja Modal		
	1. Belanja Tanah	Rp.	0,00
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	71.760.183.867,00
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	68.526.435.924,70
	4. Belanja Jalan, Irigasi	Rp.	97.736.568.288,68



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

dan Jaringan

5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.448.460.615,00
6.	Belanja Aset Lainnya	Rp.	673.245.400,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	240.144.894.095,38
c.	Belanja Tak Terduga		
1.	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp.	710.697.000,00
d.	Belanja Transfer		
1.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.462.252.254,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	269.451.918.820,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp.	271.914.171.074,00
e.	<i>Surplus/ (Defisit)</i>	Rp.	(20.635.774.153,33)
f.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	106.507.890.147,12
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	104.007.890.147,12
g.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	83.372.115.993,79

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 15 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,



IRSALIYAH YURDA, SH.MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002